



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 840 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN POS JAGA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS *SCIENCE TECHNO PARK*  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 600/835/Litbang.STP/2021 mengajukan usulan penghapusan barang berupa Bangunan Pos Jaga Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB.C) Gedung dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 139/KPTS/BPKAD/2020 telah menyetujui Pemusnahan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah berupa Bangunan Pos Jaga Unit Pelaksana Teknis *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemanfaatan barang sisa bongkaran Barang Milik Daerah berupa Bangunan Pos Jaga Unit Pelaksana Teknis *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Februari 2021, sisa bongkaran Barang Milik Daerah yang telah dimusnahkan digunakan untuk penimbunan jalan yang rusak berlubang di lingkungan *Science Techno Park* Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Pos Jaga Unit Pelaksanaan Teknis *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang : Gedung Pos Jaga Permanen

Kode Barang : 03.01.01.13.001

Register Barang : 0000002

Lokasi : Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara  
Kabupaten Ogan Ilir

Nilai : Rp.56.226.600,-  
(lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah)

KEDUA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.


KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

*mt*

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang